

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yang artinya menjual, yang maksudnya adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu atau menukar harta dengan harta yang diinginkan. Kata lain dari *al-bai'* adalah *as-syira'*, *al-mubadak* dan *at-tijarah*. Sedangkan secara terminologi ulama Fiqh menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan *al-bai'* adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang sama nilainya dengan cara yang dibenarkan.

Para ulama Madzhab menjelaskan dalam jual beli atau tukar menukar barang ada perpindahan hak milik.¹ Selain perpindahan hak milik, jual beli juga diartikan sebagai pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau alattukar yang sah dan bernilai sama.² As-Sayyid Sabiq menjelaskan tentang jual beli dalam Fiqh as-Sunnah.

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalansaling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.³

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* menjelaskan bahwa lafadz *bai'* menurut *lughat* berarti memberikan sesuatu dengan imbalan yang lain. Sehingga *bai'*, menurut

¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 101.

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126.

syara' jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syariat.⁴

Dimyaudin Djuwaini menjelaskan secara bahasa *bai'* berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Dan dalam Madzhab Hanafiyah dijelaskan bahwasanya jual beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu. Harta diatikan sebagai suatu hal yang memiliki manfaat dan cara tertentu maksudnya adalah *Ijab Qabul*.⁵

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitabnya *Fathul Mu'in* menjelaskan bahwa jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan dalam syariat ialah menukarkan harta dengan harta tertentu.⁶

Abdul Azhim bin Badhawi menjelaskan dalam kitabnya *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*. Kata *buyu'* yang berarti jual beli sering kali dipakai dalam bentuk jamak ini dikarenakan dalam jual beli itu beraneka ragam bentuknya. Sedangkan *bai'* secara istilah adalah pemindahan hak milik dari satu orang ke orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan *syira'* yang artinya pembelian adalah penerimaan barang yang dijual dengan menyerahkan kepada penjual barang dengan nilai yang sama.⁷

⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

⁵ Dimyaudin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muammalah*, (Jakarta: Pustaka Plajar, 2008), 69.

⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, terj. Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

⁷ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *al -Wajiz* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), 649.

Penjelasan Abdul Azhim juga didukung oleh Muhammad Taufiq Ramadhan yang menjelaskan bahwasannya kata bai dan syira' mengandung satu makna yaitu jual beli.⁸ Hal ini disandarkan seperti dalam surat yusuf ayat 20.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۚ ۲۰

Artinya : dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.⁹

Dari beberapa penjelasan Ulama mengenai pengertian jualbeli bisa kita tarik persamaan penjelasantersebut, yang menjelaskan bahwasnya jual beli merupakan kegiatan tukar barang yang antara kedua barang tersebut memiliki nilai yang sama dan dengan tidak melanggar aturan syariat entah itudari segi mekanisme transaksi ataupun etika dalam jual beli.

Ulama sepakat bahwasannya jual beli terbagi menjadi 2 yaitu musawwamah (tawar menawar) dan Murabahah yaitu penjual menjelaskan kepada pembeli harga barang yang telah ia beli dan dia mensyaratkan keuntungan tertentu berupa uang dinar atau dirham kepada pembeli.¹⁰

1. Hukum Jual Beli.

Hukum jual beli dalam islam pada dasarnya diperbolehkan dengan catatan dalam kegiatan jualbeli tersebut tidak ada unsur yang negatif dan melanggar syariat, entah itu dari segi mekanisme transaksi, strategi bisnis maupun barang yang ditransaksikan. Dalam al-Qur'an sendirisudah dijelaskan. Bahwasannya Allah sendiri menghalalkan jual beli dalam surat al-Baqarah ayat 275.

⁸ Muhammad Taufiq Ramadhan, *al-Buyu' al-Syaiah wa Atsaru Dhawabith al-Mabi' 'ala Syar'iyatiha* (Damaskus: Dal al-Fikr, 1998), 22-23.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 237.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 368.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹¹

Dalam ayat tersebut Allah jelas menjelaskan bahwa diperbolehkannya jual beli, yang tidak diperbolehkan ialah jika ada unsur riba dalam jual beli tersebut karena lebih banyak menimbulkan keburukan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya segala bentuk jual beli itu diperbolehkan jika didalamnya tidak ada unsur yang membawa ke kejelekan dan melanggar syariat. Ditegaskan lagi oleh Allah bahwasannya mencari karunia dari Allah termasuk rezeki berupa harta benda itu bukanlah sebuah hal yang bisa dikatakan perbuatan dosa. Dalam surat al-Baqarah ayat 198.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 47.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبِيلَةٍ لِّمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.¹²

Allah juga memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam mencari nafkah,

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Dalam ayat tersebut menjelaskan tidak diperbolehkannya memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, Allah juga mengajarkan pada kita bahwa dalam mekanisme perniagaan atau jual beli harus didasarkan pada prinsip suka sama suka yang sebelumnya telah disepakati dalam proses ijab qabul. Dalam sebuah Hadits juga dijelaskan bahwasannya salahsatu

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 31.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 83.

pekerjaan yang baik adalah jual beli dengan cara yang baik, dalam Haditsberikut yang artinya.

“Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, pakah yang paling baik? Rasul menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jualbeli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).¹⁴

Para Ulama sepakat bahwasanya jual beli diperbolehkan dengan alasan selain karena sudah dipraktikkan pada zaman nabi.jualbelidipandang sebuah hal yang pokok bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena sejatinya manusia merupakan makhluk social yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁵

2. Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli.

a. Rukun Jual Beli

Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah *al-Muhadzab* rukun Jual Beli meliputi tiga hal, yaitu : adanya orang yang berakad (*akid*), barang yang di akadkan (*ma'qud alaihi*) dan ijab qabul (*sighat*).¹⁶

1) Akid.

Akid adalah pihak-pihak yang ikut dalam transaksi dalam hal ini adalah penjual dan pembeli, yang tentunya keduanya dalam keadaan sadar dalam transaksi.

2) Ma'qud 'Alaihi

¹⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*, Hadts No.800. terj. Dani Hidayat. (Tasikmalaya: Pustaka Hidayat), CD Program Vs 2.0 “Bulughul Maram”.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.

¹⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 535.

Adalah barang yang diakadkan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi mengenai barang ini. Yang pertama barang tersebut harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya yang harus diketahui oleh pembeli. Imam Syafii berpendapat tidak sah sebuah akad jual ketika didalamnya ada penipuan.¹⁷ Dalam hadits nabi menjelaskan.

“dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya”¹⁸

3) Shighat

Yang dimaksud dengan shighat (lafal) adalah Ijab qabul dalam sebuah transaksi jual beli. Ijab adalah perkataan dari penjual seperti “saya menjual handphone ini dengan harga sekian, dan keadaan handphone ini seperti ini”. Sedangkan qabul adalah ucapan dari pembeli seperti “baik saya akan beli handphone ini dengan harga sekian”. Para Ulama berpendapat antara ijab dan qabul disarankan tidak ada jeda terlalu lama, karena jika ada jeda terlalu lama membuat boleh adanya pembatalan atau batalnya qabul tersebut.¹⁹

Menurut para ulama yang mewajibkan lafal saat jual beli ada syarat yang harus terpenuhi diantaranya.

- a) Dalam ijab qabul harus ada kesinambungan antara penjual dan pembeli sehingga antara satu dengan yang lain bisa saling member tanggapan.

¹⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 537.

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 280.

¹⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 535.

- b) Kedua belah pihak tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.
- c) Lafal keduanya harus memiliki makna yang sama walaupun dalam lafal keduanya berlainan.
- d) Ijab qabul tidak boleh berwaktu, karena jikadengan tempo yang lama seperti setahun atau sebulan maka bisa dianggap tidak sah.²⁰

b. Syarat Jual Beli.

Sah atau tidaknya sebuah transaksi harus memenuhi rukun dan syaratnya, ada 3 syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli.

1) Adanya Ijab Qabul.

Selain adanya ucapan atau nego diantara kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual, dalam ijab qabul juga harus ada keelaan antara penjual dan pembeli untuk menukarkan barang mereka, kerelaan tersebut bisa diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli rela memneri uang sebagai bentuk pembayaran. Ijab qabul juga bisa dilakukan dengan tulisan, lisan atau melalui utusan.²¹ Di al-Qur'an dijelaskan tentang kewajiban adanya proses ijab qabul.

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Peikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 101-104.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol III (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), 127-128.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²²

2) Penjual dan pembeli berhak untuk mengajukan proses hukum, sehingga syarat akan keduanya harus berakal.

3) Barang yang diperjual belikan.

Bentuk barang harus jelas dan bisa dimanfaatkan. Jualbarang menjadi haram ukumnya jika mekanisme maupun barang tersebut harus jelas dan barang tersebut bisa dimanfaatkan, milik penjual dan diserahkan secara nyata.

3. *Jual Beli Yang Dilarang*

Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan dalam kitab Fath al-Mu'in Syarh Qurratul 'Ain menjelaskan bahwa tidak sah atau haram melakukan jual beli barang najis, seperti bangkai, darah, babi, khamr, dan segala bentuk barang yang haram dimakan.²³ Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3, dijelaskan beberapa hal yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 83.

²³ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in Syarh Qurratul 'Ain* (Surabaya: al-Hidayah), 67..

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ
يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴

Nabi Muhammad juga menjelaskan dalam Hadits yang artinya.

“Dari Jabir bin Abdullah R.A, sesungguhnya Jabir mendengar Rasuluallah bersabda pada pembukaan kota mekkah “sungguh diharamkan oleh Allah jualbeli khamr, bangkai, babi, dan sembelihan untuk berhala”. Lalu Rasuluallah ditanya: mohon kami diberitahu apakah haram bangkai itu untuk dagingnya saja, bolehkah memakan gajihnya, menggunakannya untuk perahu, kapal, termasuk kulit bangkai, sebagaimana dilakukan manusia selama ini?. jawab Nabi: tidak bangkai itu haram” dan kemudian Rasul bersabda: Allah mengecam

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 107.

orang Yahudi, sungguh Allah telah mengharamkan gaji bangkai termasuk untuk diperjual belikan atau dimakan dagingnya”.²⁵

Selain itu jual beli yang mengandung unsur keburukan didalamnya juga dilarang, termasuk ketika tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli, contohnya penjual yang tidak berkompeten dan barang yang tidak bisa diserahkan, hal ini biasa disebut dengan akad *batil*. Jual beli dimana syarat dan ketentuan rukun sudah terpenuhi tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas, akad ini disebut sebagai akad *fasid*, dan kedua akad ini oleh mayoritas ulama tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan barang sehingga bisa dikatakan tidak sah atau haram.²⁶

B. Murabahah

Murabahah dalam istilah para ulama fiqh klasik diartikan sebagai bagian dari jual beli amanah, dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli.²⁷ Sedangkan menurut arti bahasa *Murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti tambahan.²⁸ Secara bahasa juga diartikan sebagai “ar-ribhu” yang berarti an-namaa’ yang berarti tumbuh dan berkembang atau juga berarti al-irbaah, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.²⁹ Sedangkan secara

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Surabaya: al-Hidayah) 159.

²⁶ Dimyudin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muammalah*, (Jakarta: Pustaka Plajar, 2008), 82.

²⁷ Ewandi Tarmizi, *Harta Haram Muammalat Kontemporer* (Bogor: Berkah Mulia Insani, 2013), 382.

²⁸ Syukuri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 200

²⁹ Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*, terj.M.Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 205.

istilah, Murabahah diartikan sebagai jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.³⁰

Sehingga secara umum Murabahah bisa diartikan sebagai suatu bentuk penjualan barang seharga barang tersebut. Tetapi akad jual beli tersebut ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, jadi sebelumnya penjual telah menyebutkan harga perolehan barang dengan besarnya keuntungan yang diperolehnya dengan harga jual tersebut.³¹ Menurut Erwandi Tarmizi murabahah merupakan jual beli yang penjualnya bukan pedagang melainkan dia hanya membeli barang hanya berdasarkan permintaan dari pembeli. Maka hukum dari transaksi ini tergantung dari teks akad yang disepakati.³²

Dalam prespektif fiqh murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah (bai' al-amanah), yang berarti didalamnya tidak ada musawwamah/tawar menawar, ini dikarenakan dalam murabahah dalam mekanisme transaksinya berdasarkan harga asli barang ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh penjual yang sebelumnya sudah diberitahukan dan disepakati bersama.³³

Para Ulama Malikiyah mendefinisikan murabahah sebagai sebuah bentuk jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli untuk barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli yang sebelumnya dikatakan kepada pembeli tentang keuntungan yang akan diambil dari penjual, atau bias juga

³⁰ Ibnu al-Manzur, *al-Maktabah al-Saymilah*, 2005. 3765.

³¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisis, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 145.

³² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muammalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), 382.

³³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Prees, 2005), 14.

dengan menjelaskan rincian secara jelas bias menggunakan ukuran tertentu maupun prosentase.³⁴ Sedangkan Ulama Hanafiyah mendefinisikan murabahah sebagai pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.³⁵ Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berprndapat bahwasanya murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga keuntungan penjual ditambah satu dirham disetiap sepuluh dinar, dengan penjelasan terlebih dahulu kepada pembeli tentang harga pokok barang tersebut.³⁶

Sehingga dalam murabahah harga barang dan juga keuntungan penjual tidak boleh berubah dari kesepakatan awal yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli selama masa pembayaran yang ditentukan belum selesai.³⁷ Selain itu penjual sebagai pihak yang mengambil keuntungan diwajibkan untuk memberitahu harga produk yang sudah dia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan, yang selanjutnya disepakatibersama dengan pembeli.³⁸

Sebagai contoh, Raisa berencana membeli sebuah sepeda motor melalui mekanisme system cicilan perbulan di sebuah Bank Syariah di Surabaya, di Bank Raisa di tunjukan beberapa pilihan harga motor, bank menunjukkan harga motor yang selanjunya juga mennjukkan pilihan pembayaran bulanan yang bias dipilih oleh konsumen, yang didalamnya sudah termasuk keuntungan yang diambil oleh bank dari pembayaran motor tersebut, biasanya keuntungan berbeda-

³⁴ Ibnu Jazy ; Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*; Ibnu al-Manzur, *al-Maktabah al-Syamilah*, 2005, 263.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 3766.

³⁶ Ibid.

³⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

³⁸ M.Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang pss,2009), 190.

bedatergantung dari berapa lama dan harga barang, Raisa memilih sepeda motor Honda Vario 150 dengan harga pembelian 20juta, ada beberapa pilihan cicilan yang ditawarkan oleh Bank, jika Raisa memilih cicilan 12 Bulan maka perbulan Raisa harus membayar Rp1.700.000 dengan Bank menjelaskan keuntungan yang diambil oleh Bank sebesar Rp.400.000 sehingga harga motor ditambah dengan keuntungan Rp20.400.000, jika Raisa memilih cicilan selama 3 tahun atau selama 36 bulan maka perbulan Raisa harus membayar cicilan sebesar Rp675.000 perbulan dengan bank menjelaskan tentang keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.4.300.000 sehingga harga motor ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh Bank sebesar Rp.24.300.000. setelah itu Raisa memilih cicilan dengan tempo waktu 3 tahun atau 36 bulan dengan cicilan Rp675.000 perbulan, maka ketika hal ini disepakati oleh kedua belah pihak harga barang ditambah keuntungan tidak boleh berubah selama tempo cicilan dan kewajiban pembayaran belum terselesaikan.

Imam Syafii berpendapat, jika ada seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata: “belikan aku barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian”. Kemudian orang itupun membelinya, maka jual beli seperti ini dianggap sah karena menurut Imam Syafii hal ini masuk kepada transaksi murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan.³⁹ Ibnu Rusyd menambahkan dalam murabahah penjual harus memberitahukan harga asli kepada pembeli dan menentukan tingkat keuntungannya.⁴⁰ Sehingga bisa dikatakan dalam konsperbankan syariah, akad ini merupakan salah

³⁹ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

⁴⁰ Ibid, 103.

satu bentuk natural contracts, karena murabahah ditentukan keuntungan yang ingin diperoleh.⁴¹

1. Dasar Hukum Murabahah.

Menurut Abdullah Syeed bahwasanya Al-Qur'an sebenarnya tidak menjelaskan secara langsung acuan tentang murabahah, meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan tentang jual beli, keuntungan dan kerugian, tetapi tidak ada acuan langsung mengenai murabahah sehingga para ulama ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.⁴²

Ulama telah sepakat alasan diperbolehkannya murabahah adalah manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan yang lainnya. Sehingga dalam murabahah ketika manusia membutuhkan sebuah barang yang dibutuhkan, dia akan menukar barang milik dia dengan barang yang diinginkan dengan nilai yang sesuai.⁴³

Sama halnya dengan yang dijelaskan Imam Syafii diatas bahwasanya murabahah hokumnya boleh dan sah selama berada dalam ketentuan syariah, selain itu tidak adanya unsur riba juga menjadi alasan kenapa murabahah diperbolehkan, di al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana Allah melarang riba. Dalam surat al-Baqarah ayat 275 dijelaskan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

⁴¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 113.

⁴² Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*. (Jakarta: Paramadina, 2004) 119.

⁴³ Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muammalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 75.

وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁴

Imam Malik juga berpendapat bahwa murabahah itu dibolehkan dengan berlandaskan pada saat itu di Madinah orang-orang disana ada consensus pendapat mengenai hokum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan membawanya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan keuntungan yang diambil.⁴⁵

2. Syarat dan Rukun Murabahah.

Al-Kasani menjelaskan murabahah bisa dikatakan sah harus memenuhi beberapa syarat.⁴⁶

- a. Mengetahui harga beli, pembeli harus mengetahui harga beli dari barang yang telah dibelikan oleh penjual.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Fokusmedia, 2010), 47.

⁴⁵ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

⁴⁶ Dimyaudin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muammalah*, (Jakarta: Pustaka Plajar, 2008), 108-109.

- b. Keuntungan yang diambil oleh penjual harus jelas, dan pembeli harus mengetahui dan memiliki hak untuk mengetahui keuntungan yang diambil penjual.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli barang transaksi sebaiknya merupakan modal yang jelas dan ada dipasaran, lebih baik lagi dengan menggunakan uang.
- d. Akad jual beli pertama harus sah akadnya.
- e. Memberikan informasi yang wajib diketahui dan dibeitahukan dalam transaksi murabahah.

Sedangkan untuk rukun dalam murabahah sama dengan rukun dalam jual beli. Pertama, adanya pelaku antara penjual dan pembeli. kedua, adanya barang sebagai obyek transaksi. Ketiga, adanya ijab dan qabul, untuk murabahah ijab dan qabul harus ada pemaparan harga nilai beli barang dan nilai keuntungan yang diambil oleh penjual, yang kemudian bisa disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Murabahah Dalam Fatwa Dewan Syariah MUI.

Dalam keputusan Dewan Syariah Nasional dijelaskan beberapa ketentuan dalam murabahah yang tertulis dalam fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000.⁴⁷ yaitu *Pertama* : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

⁴⁷MUI, "Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah", <http://www.mui.or.id/2000/fatwa-dsn-mui-no.4/-/dsn-mui/-/2000/> (Kamis, 25 Oktober 2018)

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Yang *kedua* adalah ketentuan-ketentuan murabahah kepada nasabah dalam Fatwa DSN menyebutkan.

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak cukup, nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya.

Ketiga adalah jaminan dalam akad murabahah, hal ini diperbolehkan dalam fatwa DSN dalam masalah perbankan syariah, dengan alasan.

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan , agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh bank.

Keempat, penjelasan utang dalam akad murabahah diantaranya.

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

Kelima, penjelasan tentang ketentuan penundaan dalam pembayaran murabahah, diantaranya.

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam penjelasan bangkrut dalam proses murabahah, ketika seorang nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Murabahah dalam sistem perbankan biasanya diterapkan pada produk layanan pembiayaan untuk pembelian barang investasi. Didalam sistem perbankan syariah di Indonesia biasanya menggunakan murabahah secara berkelanjutan, seperti untuk modal, padahal murabahah sebenarnya adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Murabahah dinilai kurang tepat untuk skema modal, namun murabahah lebih sesuai untuk perbankan syariah, hal ini dikarenakan murabahah memiliki fleksibilitas yang tinggi.⁴⁸

Sayfii Antonio juga menjelaskan kemungkinan resiko yang bisa terjadi dalam transaksi murabahah, dan harus bisa untuk diantisipasi, *pertama* default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. *Kedua*, fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi ketika harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual. *Ketiga*, penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah

⁴⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain bisa saja nasabah tersebut menolak barang tersebut dikarenakan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dia pesan. *Keempat*, dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang maka kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. jika terjadi demikian resiko untuk default akan lebih besar.⁴⁹

4. *Rahn* atau *Barang Jaminan*.

Dalam konsep akad murabah ada yang dinamakan *rahn* atau barang jaminan. Menurut bahasa *rahn* atau *Ar-Rahn* diartikan sebagai tetap, kekal dan jaminan. Akad *rahn* dalam hukum positif istilah ini disebut juga sebagai barang jaminan.⁵⁰ Menurut kalangan ulama madzhab Syafii mendefinisikan *rahn* sebagai barang yang dijadikan jaminan, barang tersebut bisa menjadi obyek yang bisa digunakan untuk pelunasan pembiayaan ketika nasabah dinilai tidak mampu lagi membayar. Sedangkan dikalangan ulama madzhab Hanbal menjelaskan *rahn* sebagai harta yang dijadikan sebagai jaminan ketika pihak penanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut. Dri ulama kalangan Maliki juga berpendapat bahwasanya *rahan* merupakan

⁴⁹ Ibid, 101.

⁵⁰ AH Azharudin Lathief, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 154.

sebuah harta yang memiliki nilai yang diambil dari pemilik barang untuk dijadikan jaminan, keberadaannya positif dan mengikat.⁵¹

Sehingga bisa dikatakan bahwa rahn keberadaannya diperbolehkan karena dalam murabahah harus ada yang mengikat sebuah akad, seperti yang dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional diatas bahwasannya jaminan ditujukan untuk mengikat nasabah agar serius dalam pembiayaan akad murabahah. Selain itu rahn juga akan mengurangi beban kerugian yang dialami oleh ketika sebuah akad murabahah memiliki masalah ditengah-tengah proses pembiayaan, sehingga ketika seorang nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar kewajibannya maka bank memiliki hak untuk menggunakan barang jaminan sebagai ganti dari pembiayaan yang belum terselesaikan.

Jaminan juga diatur dalam pasal 113 dan pasal 1132 KUHP Perdata dan dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan juga dalam Undang-undang No, 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Jaminan juga disebut sebagai agunan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank oleh kreditur, dengan tujuan mendapatkan fasilitas kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁵² Dasar jaminan rahn dalam Al-Qur'an adalah surat al-Baqarah ayat 283.

⁵¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

⁵²Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 21.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْبَسُوا اللَّهَ رِبَّةً وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵³

Dalam rahn ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi antara nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah, jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka rahn dinyatakan tidak sah, diantaranya.⁵⁴

- a. Adanya pelaku yaitu nasabah yang melakukan akad dengan syarat harus paham hukum, baligh, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang bisa digunakan untuk jaminan.
- b. Yang menerima, yaitu bank atau lembaga keuangan yang menawarkan produk murabahah dan rahn.
- c. Pembiayaan, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh nasabah kepada bank yang jelas dan spesifik serta merupakan kewajiban nasabah untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jika nasabah dinilai sudah tidak mamapu dalam melakukan proses pembayaran dalam kurun waktu

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Fokusmedia, 2010), 49.

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kenacana, 2011), 210.

yang telah disepakati maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

- d. Adanya barang jaminan dengan syarat barang jaminan tersebut memiliki nilai, jelas bentuknya, bermanfaat dan barang tersebut adalah barang milik nasabah sendiri.

Barang jaminan juga terbagi menjadi dua macam yang *pertama*, jaminan perorangan, yaitu jaminan dari pihak ketiga yang bisa menjamin terpenuhinya kewajiban pembiayaan nasabah. *Kedua*, jaminan kebendaan yaitu dengan memberikan barang jaminan entah itu diberikan langsung oleh nasabah maupun diberikan oleh pihak ketiga kepada bank atau lembaga keuangan.⁵⁵

C. Etika Ekonomi dan Bisnis

Dari segi bahasa etika berasal dari kata *ethos* yang berarti adat istiadat.⁵⁶ Sehingga bisa diartikan etika merupakan sebuah aturan perilaku yang dibentuk dari budaya adat istiadat setempat, yang tentunya nilai etika setiap kebudayaan itu berbeda satu sama lain karena pengaruh budaya masing-masing tempat yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.

Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis yang berkaitan dengan norma-norma, pendapat-pendapat dan istilah-istilah moral. Dalam arti yang lebih luas etika diartikan keseluruhan

⁵⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 70.

⁵⁶ M.Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200), 4.

mengenai norma dan pandangan yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.⁵⁷

Sedangkan Imam al-Ghazali berpendapat bahwasannya etika adalah sifat yang tetap brada dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak membutuhkan pikiran.⁵⁸

Etika meskipun muncul dan berkembang dalam lingkungan budaya manusia, bukan berarti terlepas dari teks suci Al-Qur'an maupaun Hadits. Ketika taat akan hukum islam tidak mungkin terlepas dari akhlak begtu juga sebaliknya, hukum islam mengajarkan dasar-dasar nilai norma yang luhur yang bisa berjalan bersama dengan konsep etika.

Begitu juga dalam bisnis ekonomi islam, tidak bisa kita membicarakan sebuah hukum ekonomi tetapi meninggalkan kajian akhlak etika yang menjadi landasan berperilaku umat muslim. Karena etika dipandang sebagai sebuah ajaran utama dalam islam. Ketika seorang muslim menjamin dirinya mentaati prinsip dasar etika atau akhlak yang baik, maka terjaminnya kehidupan yang damai akan terwujud, keseimbangan dalam seluruh lini kehidupan termasuk dalam segi ekonomi akan bisa terjamin.

Seperti yang dijelaskan oleh K.H Ma'ruf Amin bahwasannya tujuan ekonomi dalam islam bukan saja untuk kepentingan mendapat profit tetapi ada nilai-nilai akhlaqul karimah yang menjadi sesuatu kemestian yang harus ada dalam segala macam kegiatan ekonomi maupaun bisnis, sehingga akan tercipta sebuah hubungan yang baik antara sesama umat muslim maupaun sesama umat

⁵⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 6.

⁵⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

manusia, seperti akan terciptanya hubungan yang baik antara pemilik usaha dan buruh, penjual dan pembeli, nasabah dan perbankan dan lain-lain.⁵⁹

Maka dari sangat penting mengangkat nilai etika dan akhlak dalam segala proses ekonomi, juga dalam hal ini akan menimbulkan kondisi ekonomi yang kondusif dan meminimalisir kecurangan dalam transaksi ekonomi maupun dalam persaingan ekonomi, dampaknya akan berakibat pada stabilitas tingkat ekonomi yang baik. Muhammad Djakfar menjelaskan bahwasannya ketaatan terhadap prinsip-prinsip dasar etika akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam sistem ekonomi. Jelas bahwasannya islam telah memberikan implikasi antara muammalah dengan akhlak, seperti kejujuran, amanah, adil, ihsan, berbuat baik dan silaturahmi.⁶⁰

Selain itu pandangan terhadap kegagalan sistem ekonomi global dalam memberikan kesempatan terhadap pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai dengan baik, sehingga yang ada adalah munculnya sistem ekonomi kapitalis dan meningkatnya kondisi kesenjangan ekonomi, yang berdampak pada rusaknya kemapan ekonomi di sebuah negara. Oleh karena itu penting sekali untuk kembali membicarakan tentang etika moral dalam sistem ekonomi.

Christofam Buarque menjelaskan bahwasanya kegagalan ilmu ekonomi dalam pandangannya terletak kepada pengabaian nilai-nilai sosial dan etika, tujuan sosial saat ini dalam sistem ekonomi sudah banyak dikesampingkan dan

⁵⁹ Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), xiv.

⁶⁰ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 26.

nilai-nilai sudah dipinggirkan.⁶¹ Pendapat sama juga dijelaskan oleh Clive Hamilton, yang mengungkapkan bahwasanya ilmu ekonomi itu berkaitan dan bersepakat dengan kehidupan manusia, sedangkan manusia merupakan makhluk yang berakal dan berperasaan, oleh karena itu ekonomi modern yang mengabaikan perasaan (moral/etika) dan spiritualitas merupakan sebuah kesalahan yang besar. Karena memahami sesuatu hanya berdasarkan pada akal saja merupakan sebuah pemahaman yang kurang.⁶²

Yusuf Qardawi juga menjelaskan bahwasanya muslim individu maupun dalam kelompok dalam sistem ekonomi di berikan kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi disisi lain ia jug terikat dengan iman dan etika akhlak sehingga dalam usaha dalam mencari keuntungan tidak bisa meninggalkan konsekuensi keimanan dan etika akhlak dalam islam.⁶³

Intinya dalam etika ekonomi islam selain al-Qur'an dasar lain dalam landasan etika ekonomi islam adalah akhlak nabi Muhammad dalam berdagang diantaranya.

1. Jujur, kejujuran merupakan sikap yang paling utama dalam menjalankan bisnis, baik buruknya seseorang dalam menjalankan bisnis maupun bekerja terlihat dari bagaimana dia bisa bersikap jujur atau tidak dalam al-Qur'an juga di jelaskan dalam surat al-An'am ayat 152.

⁶¹ Buarque, 1993:xi ; Nur Kholis, "Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global", *Jurnal Unisia*, <http://Journal.uui.ac.id/Unisia/article>. (Kamis, 25 Oktober 2018), 6.

⁶² Hamilton, 1994:6-7 ; Nur Kholis, "Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global", *Jurnal Unisia*, <http://Journal.uui.ac.id/Unisia/article>. (Kamis, 25 Oktober 2018), 6.

⁶³ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: gema Insani Press, 1997), 51.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.⁶⁴

2. Istiqamah dan Qanaah, keduanya merupakan konsep kunci sukses dalam menjalan bisnis. Pedagang, pekerja maupun lainnya dalam hal mencari nafkah tidak akan mungkin bisa sukses tanpa dia bisa itiqamah dalam usaha dan qanaah menerima keadaan dengan tetap terus berusaha. Allah juga menjamin dalam al-Qur'an bahwasannya orang yang istiqamah tidak ada rasa khawatir dan sedih dalam hatinya dalam surat al-Ahqaf ayat 13 dijelaskan.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ١٣

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.⁶⁵

- c. Fathanah, Amanah dan Tabligh, ketiganya merupakan satu kesatuan ketika seorang pebisnis maupun pekerja ingin berhasil dalam

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Fokusmedia, 2010), 149.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Fokusmedia, 2010), 503.

usahanya. Fathanah merupakan sikap profesionalisme yang harus menjadi budaya kerja sehingga dapat meningkatkan hasil dalam bekerja. Selanjutnya amanah, dimana dalam diri harus ditanamkan bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan. Yang terakhir adalah tabligh yaitu jiwa pemimpin yang baik, yang juga menjadi kunci penting dalam mengembangkan sebuah usaha.

- d. Dermawan. Dalam ekonomi islam tidak hanya bagaimana kita membicarakan tentang mendapatkan keuntungan, tetapi juga kita memiliki kewajiban untuk berbagi dengan sesama, karena sedekah ataupun infaq kepada yang membutuhkan merupakan bagian yang tak terlepas dalam ekonomi islam. Tidak hanya berbicara tentang membangun ekonomi diri tetapi juga memperhatikan dan ikut membantu membangun ekonomi orang lain yang membutuhkan. Selain itu Allah juga menjelaskan bahwasannyabarang siapa yang menginginkan dalam berniaga mendapatkan keuntungan yang baik, makasebaiknya dia menginfakkan hartanya, ini merupakan sebuah jaminan dan perintah dimana dalam sebuah kegiatan ekonomi tidak boleh terlepas dari bagaimana kita mempunyai peran sosial kepada sesama. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, disurat Fatir ayat 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ۚ ۲۹

Artinya: sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami

anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perdagangan yang tidak rugi.⁶⁶

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 437